



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **YUSUF ARJUNA Als USUP Bin ANANG ASNAWI**;

Tempat lahir : Tabunganen Pemurus;

Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tabunganen Pemurus RT.13
Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito
Kuala;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 03 / II / 2017 / Reskrim;

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 02 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 91/Pid.B/2017/PN.Mrh tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2017/PN.Mrh tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF ARJUNA Als USUP Bin ANANG ASNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUSUF ARJUNA Als USUP Bin ANANG ASNAWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan; -----
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) buah ram angin dari kayu dalam keadaan patahdengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm. -----
 - 1 (satu) buah les terbuat dari kasibut warna kuning yang panjangnya kurang lebih 25 cm. -----
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Prince warna hijau tua. -----
 - 1 (satu) buah gelang imitasi warna kuning. -----
 - 1 (satu) buah toples plastik yang bagian atasnya bertuliskan Wall's Dung-dung. -----
 - 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari plastik berwarna merah yang ada uang didalamnya. -----
 - 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam. -----

Dikembalikan kepada Saksi RIDUAN RISADI Alias SADI Bin SURIADI.-----

halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 23 Cm. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **YUSUF ARJUNA Alias USUP Bin ANANG ASNAWI** pada hari senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi **RIDUAN RISADI Als SADI Bin SURIADI** di Desa Tabunganen Pemurus Rt.07 Kec. Tabunganen Kab. Batola atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2017 atau setik-tidaknya pada tahun 2017, pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

----- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 6 Februari 2017 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa Yusuf Arjuna Als Usup Bin Anang Asnawi masuk kedalam rumah milik Saksi korban Sdr **RIDUAN RISADI** alias **SADI** yang dalam keadaan sepi dan kosong karena ditinggal pergi kerja ke empang dengan cara mencongkel les tralis yang terbuat dari kasibut menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah setelah terbuka lis nya kemudian terdakwa menarik tralis udara yang ada diatas jendela rumah belakang dan pada waktu terdakwa menarik tralisnya satu per satu ada salah satu tralis yang patah setelah terbuka terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi udara yang ditutupi dengan tralis yang sudah berhasil terdakwa buka kemudian terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi **RIDUAN RISADI** alias **SADI** mengambil kalung emas poles seberat 5 gram beserta surat belinya, gelang imitasi, jam tangan, serta tabungan berisi uang pecahan beras, gula, teh, kopi, sabun, dan bumbu dapur selanjutnya setelah

halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian terdakwa memperbaiki kembali dengan menyusun ram ventilasi yang ada diatas jendela kamar kemudian terdakwa membuka pintu belakang setelah itu keluar melalui pintu belakang dengan barang hasil curian dirumah korban setelah sampai diluar pintu terdakwa tutup kembali dari luar kemudian terdakwa pulang. -----

----- Bahwa Saksi korban RIDUAN RISADI alias SADI mengetahui telah terjadi pencurian dirumahnya setelah pulang bekerja dari empang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wita korban masuk ke dalam rumah melalui pintu muka dan sampai di dalam rumah korban terkejut pintu belakang terbuka setelah korban periksa kedalam kamar kunci jendela kamar juga sudah terbuka kemudian Saksi korban memeriksa lemari kamar bersama isteri Saksi yaitu Sdri Anti dan ternyata kalung emas poles seberat 5 Gram, jam tangan, serta tabungan berisi uang pecahan sudah tidak ada ditempatnya kemudian Saksi bersama Sdri Anti memeriksa ke dapur dan ternyata beras, gula, teh, kopi, sabun, dan bumbu dapur sudah tidak ada ditempatnya.-----

----- Bahwa Saksi korban setelah mengetahui pencurian dirumahnya tersebut kemudian Saksi korban menghubungi orang tua Saksi korban SURIADI Als BA'AN Bin NAPIAH (Alm) yang kemudian datang kerumah Saksi korban setelah sampai dirumah Sdr RIDUAN alias SADI Saksi SURIADI Als BA'AN Bin NAPIAH (Alm) melihat-lihat kondisi didalam rumah dan melihat ventilasi diatas jendela dapur dalam kondisi rusak salah satu kayu ventilasi patah karena dicongkel dari luar, jendela didalam kamar tidur dalam kondisi terbuka dan pintu dapur tidak terkunci lagi. -----

----- Bahwa Saksi korban dan Saksi SURIADI Als BA'AN Bin NAPIAH (Alm) mencurigai terdakwa karena terdakwa sudah sering ketahuan warga pada saat melakukan pencurian dan untuk meyakinkan Saksi SURIADI Als BA'AN Bin NAPIAH (Alm) mencari informasi dengan menyuruh Sdr PATURAHMAN Als AMAN Bin ALIANSYAH untuk mencari kebenaran dan sSaksi AMAN Saksi SURIADI Als BA'AN kasih satu hp merk prince warna hijau untuk merekam suara terdakwa. -----

----- Bahwa selama dua hari Saksi Aman mencari baru bertemu terdakwa yang waktu itu mau berangkat ke sawah kemudian Saksi Aman mendatangi dan berkata "SUP, ada yang dipikirkan" dan dijawab terdakwa "Jadi duit kadak?" kemudian Saksi Aman jawab "Kalau tidak jadi duit kadak usah umpat, tunggu diseberang" mendengar perkataan Saksi Aman, terdakwa dengan berjalan kaki menuju tempat sepi dan Saksi Aman mengikutinya dari belakang sesampainya di tempat sepi kemudian Saksi Aman berkata "kejadian di wadah SADI kayak apa ikam masuknya" dan dijawab terdakwa "saya masuk jalan ram-raman dengan cara saya congkel pakai pisau" kemudian sambil Saksi Aman rekam dengan hp yang Saksi Aman bawa Saksi Aman tanyakan kembali kepada terdakwa "Ikam ini begawanlah begawae" kemudian dijawab terdakwa "Aku ini begawae kadak pernah bekawan" kemudian Saksi Aman tanyakan lagi "Yang ikam ambil apa" dijawab

halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "Yang ku ambil beras, emas, tabungan, dan isi kulkas" setelah berbicara terdakwa langsung meninggalkan Saksi Aman kemudian Saksi Aman ke tempat Saksi SURIADI menyerahkan rekaman pengakuan terdakwa bahwa benar telah mencuri dirumah RIDUAN RISADI alias SADI.-----

----- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 sekitar jam 10.000 Wita Saksi SURIADI memberi tahu kepada Saksi RUDIANTO Als KOMENG Bin MA'IL berkata "Rumah anakku dinaiki orang" lalu Saksi Komeng jawab "Ya kah mang, kena ulun yang mencari tahunya" dan waktu itu Sdr BA'AN mencurigai terdakwa pelakunya mendengar hal tersebut Saksi Komeng langsung ke rumah terdakwa dan pada waktu itu terdakwa ada dirumah kemudian Saksi Komeng bertanya "SUP cair kawan nich" dijawab terdakwa "duitnya habis kesan nukar HP" sambil menunjuk HP yang baru dibeli warna hitam untuk merknya Saksi Komeng tidak tahu kemudian Saksi Komeng kembali bertanya "banyaklah emas yang ikam jual" dijawab terdakwa "Kalung 5 gram aja" kemudian Saksi Komeng tanya lagi "Gelang pang ada lah" dijawab terdakwa "Kadada" mendengar hal itu Saksi Komeng langsung keluar dari rumah Terdakwa menuju ke pasar Selasa dan bertemu dengan Saksi UMARBAKRI Als UMAR Bin JUMRI beberapa saat setelah memberitahu Saksi UMAR, terdakwa datang kemudian Saksi UMAR menghampiri terdakwa dan berbicara "SUP kalungnya mana" dijawab terdakwa "Sudah saya jual ini saya tukarkan HP" sambil terdakwa memegang HP didalam kantongnya kemudian Saksi Komeng tanya kembali kepada terdakwa "Gelangnya mana jika kadak menjulung kena ngeleh urusannya" kemudian dijawab terdakwa "Gelangnya ada aja bage dirumah tidak dijual soalnya lain emas" mendengar hal itu Saksi Komeng mencoba merayu terdakwa "tolong ambilkan biar tidak emas nanti kita jualkan" mendengar perkataan Saksi Komeng, terdakwa langsung berjalan pulang kerumah kemudian Saksi Komeng bersama Saksi Umar mengikuti dari belakang sesampai dirumah terdakwa Saksi Komeng menunggu diluar rumah sedangkan Saksi Umar masuk ke dalam rumah.-----

----- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan gelang imitasi warna kuning kepada Saksi komeng selanjutnya Saksi komeng dan Saksi Umar keluar dari rumah terdakwa dan menuju rumah Saksi SURIADI Als BA'AN untuk memperlihatkan gelang imitasi warna kuning tersebut dan setelah diperlihatkan kepada Saksi SURIADI Als BA'AN ternyata benar bahwa gelang tersebut adalah gelang milik korban RIDUAN RISADI alias SADI yang hilang akibat pencurian.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi RIDUAN RISADI alias SADI mengalami kerugian ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi RIDUAN RISADI Als SADI Bin SURIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Saksi di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola; -----
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wita ketika Saksi baru masuk ke dalam rumah sehabis pulang dari empang bersama isteri Saksi, Saksi melihat pintu belakang rumah Saksi yang sebelumnya tertutup sudah dalam keadaan terbuka lalu setelah Saksi memeriksa ke dalam kamar ternyata ventilasi udara diatas jendela kamar juga sudah dalam keadaan terbuka kemudian setelah Saksi periksa lemari yang berada di dalam kamar ternyata kalung emas poles, jam tangan, serta tabungan berisi uang pecahan milik Saksi sudah tidak ada lagi kemudian Saksi memeriksa ke dapur ternyata beras, gula, teh, kopi, sabun, dan bumbu dapur juga sudah tidak ada ditempatnya, setelah itu Saksi langsung memberitahukan kepada warga sekitar mengenai kejadian tersebut; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian teman Saksi yang bernama Sdr Paturahman alias AMAN Sdr KOMENG dan Sdr UMAR datang menemui Saksi dan menunjukkan gelang yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu setelah Saksi melihat gelang tersebut ternyata adalah gelang milik Saksi yang hilang, Saksi langsung melaporkan kepada Pihak Kepolisian; -----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah emas poles seberat 5 gram beserta surat belinya, gelang imitasi yang dibeli di Martapura, jam tangan, serta tabungan berisi uang pecahan beras, gula, teh, kopi, sabun, dan bumbu dapur untuk persediaan satu bulan. -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SURIADI Als BA'AN Bin NAPIAH (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah anak Saksi yaitu Sdr RIDUAN alias SADI yang berada di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola;-----
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Sdr RIDUAN alias SADI yang berada di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola setelah ditelepon oleh Sdr RIDUAN alias SADI pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wita yang memberitahukan kalau rumah Sdr RIDUAN Als SADI dimasuki oleh orang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI; -----
- Bahwa menurut keterangan Sdr RIDUAN alias SADI barang yang hilang berupa kalung emas poles, jam tangan, beras, gula, teh, kopi, sabun, dan bumbu dapur; -----
- Bahwa beberapa hari setelah terjadinya pencurian tersebut Sdr Paturahman alias AMAN, Sdr KOMENG dan Sdr UMAR datang menemui Sdr RIDUAN alias SADI dan menunjukkan sebuah gelang yang ditawarkan oleh Terdakwa, lalu setelah melihat gelang tersebut ternyata adalah gelang milik Sdr RIDUAN alias SADI yang hilang, Sdr RIDUAN alias SADI langsung melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr RIDUAN alias SADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr RIDUAN alias SADI untuk masuk ke dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI; ---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

3. **Saksi UMAR BAKRI Als UMAR Bin JUMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Sdr RIDUAN alias SADI di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola;-----
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Sdr RIDUAN alias SADI di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wita dari cerita Sdr KOMENG; -----

halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah terjadinya pencurian di rumah Sdr RIDUAN alias SADI, Saksi bersama dengan Sdr KOMENG dan Sdr Paturahman alias AMAN bertemu dengan Terdakwa di tengah jalan, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi sebuah gelang lalu setelah Saksi menunjukkan gelang tersebut kepada Sdr RIDUAN alias SADI, Sdr RIDUAN alias SADI membenarkan dan mengenali kalau gelang tersebut adalah gelang miliknya yang hilang, Sdr RIDUAN alias SADI melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr RIDUAN alias SADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr RIDUAN alias SADI untuk masuk ke dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI; ---

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar; -----

4. Saksi RUDIANTO Als KOMENG Bin MA'IL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi di rumah Sdr RIDUAN alias SADI di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola; -----
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di rumah Sdr RIDUAN alias SADI di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 16.00 Wita dari cerita Sdr RIDUAN alias SADI;
- Bahwa beberapa hari setelah terjadinya pencurian di rumah Sdr RIDUAN alias SADI, Saksi bersama dengan Sdr UMAR dan Sdr Paturahman alias AMAN bertemu dengan Terdakwa di tengah jalan, pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi sebuah gelang lalu setelah Saksi menunjukkan gelang tersebut kepada Sdr RIDUAN alias SADI, Sdr RIDUAN alias SADI membenarkan dan mengenali kalau gelang tersebut adalah gelang miliknya yang hilang, Sdr RIDUAN alias SADI lalu melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr RIDUAN alias SADI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr RIDUAN alias SADI untuk masuk ke dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI; ---

halaman 8 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian di rumah Sdr RIDUAN alias SADI yang berada di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa mendengar kalau Sdr RIDUAN alias SADI sedang tidak berada di rumah, lalu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr RIDUAN alias SADI di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola dengan maksud untuk melakukan pencurian di rumah Sdr RIDUAN alias SADI kemudian setibanya di rumah Sdr RIDUAN alias SADI, Terdakwa langsung mencongkel tralis ventilasi yang ada diatas jendela kamar menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah lalu setelah terbuka terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi udara yang ditutupi dengan tralis yang sudah berhasil terdakwa buka lalu setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar dan mengambil kalung emas poles seberat 5 gram beserta kwitansi pembelian yang diletakkan didalam dompet kecil dan satu buah gelang imitasi berwarna kuning, jam tangan serta uang pecahan yang diletakkan didalam toples plastik yang bagian atasnya bertuliskan walls dung dung yang jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya kemudian terdakwa mengambil gula, teh, kopi, sabun dan perlengkapan bumbu dapur dan beras yang ada didalam ember setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang dengan barang hasil curian dirumah korban setelah sampai diluar pintu terdakwa tutup kembali dari luar kemudian terdakwa pulang; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual emas poles seberat 5 gram yang terdakwa ambil dari rumah Sdr RIDUAN alias SADI seharga Rp 500.000,- yang hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli HP merk MITO sebesar Rp 300.000,- sisanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan gelang imitasi terdakwa berikan kepada sdr UMARBAKRI sedangkan jam tangan terdakwa letakkan dirumah terdakwa namun terdakwa tidak tahu lagi dimana barangnya sedangkan uang pecahan terdakwa pindahkan ke tabungan

halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terbuat dari plastik berwarna merah namun terdakwa tidak menghitung berapa jumlahnya dan untuk sembako terdakwa gunakan untuk makan dan minum dirumah sehari-hari;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr RIDUAN alias SADI untuk masuk ke dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI; ---

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah ram angin dari kayu dalam keadaan patah dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah les terbuat dari kasibut warna kuning yang panjangnya kurang lebih 25 cm, 1 (satu) unit HandPhone merk Prince warna hijau tua, 1 (satu) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah toples plastik yang bagian atasnya bertuliskan Wall's Dung-dung, 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari plastik berwarna merah yang ada uang didalamnya, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 23 Cm. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr RIDUAN alias SADI di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola kemudian setibanya di rumah Sdr RIDUAN alias SADI yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa langsung mencongkel tralis ventilasi yang ada diatas jendela kamar menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah lalu setelah terbuka terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi udara yang sudah terdakwa buka lalu setelah berhasil masuk kedalam rumah, terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar dan mengambil kalung emas poles seberat 5 gram beserta kwitansi pembelian yang diletakkan didalam dompet kecil dan satu buah gelang imitasi berwarna kuning, jam tangan serta uang pecahan yang diletakkan didalam toples plastik yang bagian atasnya bertuliskan walls dung dung yang jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya kemudian terdakwa mengambil gula, teh, kopi, sabun dan perlengkapan bumbu dapur dan beras yang ada didalam ember setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual emas poles seberat 5 gram yang terdakwa ambil dari rumah Sdr RIDUAN alias SADI seharga Rp 500.000,- yang hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli HP merk MITO sebesar Rp 300.000,- sisanya

halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan gelang imitasi terdakwa berikan kepada sdr UMARBAKRI sedangkan jam tangan terdakwa letakkan di rumah terdakwa namun terdakwa tidak tahu lagi dimana barangnya sedangkan uang pecahan terdakwa pindahkan ke tabungan terdakwa yang terbuat dari plastik berwarna merah namun terdakwa tidak menghitung berapa jumlahnya dan untuk sembako terdakwa gunakan untuk makan dan minum di rumah sehari-hari;-----

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr RIDUAN alias SADI untuk masuk ke dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI; ---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; ---

Ad.1 Unsur “barang siapa”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **YUSUF ARJUNA Als USUP Bin ANANG ASNAWI** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam

halaman 11 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, -----

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:-----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya secara tidak sah atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Sdr RIDUAN alias SADI di Desa Tabunganen Pemurus RT. 11 Kec. Tabunganen Kab. Batola kemudian setibanya di rumah Sdr RIDUAN alias SADI yang pada saat itu sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa langsung mencongkel tralis ventilasi yang ada diatas jendela kamar menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah lalu setelah terbuka terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil masuk kedalam rumah terdakwa lalu membuka lemari yang ada di dalam kamar dan mengambil kalung emas poles seberat 5 gram beserta kwitansi pembelian yang diletakkan didalam dompet kecil dan satu buah gelang imitasi berwarna kuning, jam tangan serta uang pecahan yang diletakkan didalam toples plastik yang bagian atasnya bertuliskan walls dung dung kemudian terdakwa mengambil gula, teh, kopi, sabun dan perlengkapan bumbu dapur dan beras yang ada didalam ember setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang kemudian Terdakwa menjual emas poles seberat 5 gram yang terdakwa ambil dari rumah Sdr RIDUAN alias SADI seharga Rp 500.000,- yang hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli HP merk MITO sebesar Rp 300.000,- sisanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan gelang imitasi terdakwa berikan kepada Sdr UMAR BAKRI sedangkan jam tangan terdakwa letakkan dirumah terdakwa sedangkan uang pecahan terdakwa pindahkan ke tabungan terdakwa yang terbuat dari plastik berwarna merah namun terdakwa tidak menghitung berapa jumlahnya dan untuk sembako terdakwa gunakan untuk makan dan minum dirumah sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr RIDUAN alias SADI untuk masuk ke dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI, sehingga

halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr RIDUAN alias SADI telah masuk ke dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI, sehingga dengan demikian unsur **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Sdr RIDUAN alias SADI telah masuk ke dalam rumah Sdr RIDUAN alias SADI dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama cara-cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu dengan cara merusak ventilasi menggunakan pisau lalu memanjat sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Sdr RIDUAN alias SADI maka Majelis Hakim berpendapat **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: -----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat; -----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya; -----
- Terdakwa sudah pernah di hukum; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah ram angin dari kayu dalam keadaan patah dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) buah les terbuat dari kasibut warna kuning yang panjangnya kurang lebih 25 cm, 1 (satu) unit HandPhone merk Prince warna hijau tua, 1 (satu) buah gelang imitasi warna kuning, 1 (satu) buah toples plastik yang bagian atasnya bertuliskan Wall's Dung-dung, 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari plastik berwarna merah yang ada uang didalamnya, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 23 Cm telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF ARJUNA Als USUP Bin ANANG ASNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) buah ram angin dari kayu dalam keadaan patahdengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm. -----
 - 1 (satu) buah les terbuat dari kasibut warna kuning yang panjangnya kurang lebih 25 cm. -----
 - 1 (satu) unit HandPhone merk Prince warna hijau tua. -----
 - 1 (satu) buah gelang imitasi warna kuning. -----

halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik yang bagian atasnya bertuliskan Wall's Dung-dung. -----
- 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari plastik berwarna merah yang ada uang didalamnya. -----
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam. -----

Dikembalikan kepada Saksi RIDUAN RISADI Alias SADI Bin SURIADI.-----

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 23 Cm. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 4 JULI 2017 oleh kami : oleh kami : PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dengan dihadiri oleh AGUNG SETYOLAKSONO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA W, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,M.H.

halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor.91/Pid.B/2017/PN.Mrh.